

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan tentang anak.

##### 1. Pengertian anak

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Selain menjadi penerus dan cita-cita perjuangan bangsa, anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara dimasa depan. Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.<sup>1</sup>

Secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang masih belum dewasa atau belum kawin. Terdapat beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan begitu juga menurut para pakar. Namun tidak ada keseragaman mengenai pengertian anak tersebut. Lain peraturan perundang-undangan lain pula kriteria anak. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

---

<sup>1</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 11, sebagaimana dikutip oleh [www.books.google.com](http://www.books.google.com) diakses pada tanggal 9 maret 2018

Dalam hukum kita, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak.<sup>2</sup> Adapun ketentuan kriteria anak di beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>3</sup>
- b. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.<sup>4</sup>
- c. Berdasarkan Pasal 330 KUHPer, menentukan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.<sup>5</sup>
- d. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau

---

<sup>2</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 2

<sup>3</sup> Pasal 1 Ayat 7 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

<sup>5</sup> Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, pasal 50 ayat (1) menentukan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.<sup>6</sup>

e. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>7</sup>

f. Berdasarkan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memberikan definisi alam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496,

---

<sup>6</sup> Pasal 47 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>7</sup> Pasal 1 Ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.<sup>8</sup>

- g. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menentukan bahwa Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.<sup>9</sup>
- h. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menentukan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- i. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, menentukan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.<sup>10</sup>
- j. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menentukan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas)

---

<sup>8</sup> Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi



tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>11</sup>

- k. Berdasarkan hukum adat, menentukan bahwa seseorang dapat dinyatakan dewasa apabila ia sudah mentas gawe atau kuat gawe.<sup>12</sup>

Sedangkan pembatasan pengertian anak menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut :

Menurut Sugiri sebagaimana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa “selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki”.<sup>13</sup>

Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa “menarik batas antara belum dewasa dan sudah dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya”.<sup>14</sup>

Adanya perbedaan ketentuan atau ketidak seragaman batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, karena dilatar belakangi dari

---

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>12</sup> Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 16

<sup>13</sup> Maidi Gultom, *op.cit.*, hlm. 32

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 32

maksud dan tujuan masing-masing Undang-Undang itu sendiri serta berbagai faktor yang merupakan prinsip dasar yang terkandung dalam dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, yang berkaitan dengan kondisi perlindungan anak.

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>15</sup>

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak di bidang hukum juga diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut pasal 1 nomor 2, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa :

---

<sup>15</sup> Pasal 1 butir 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>16</sup>

Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah terjadinya penyelewengan yang membawa negatif dalam pelaksanaan perlindungan hukum. Hak yang diperoleh anak dalam proses peradilan pidana berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. Dipisahkan dari orang dewasa.
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. Melakukan kegiatan rekreasional.
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat.

---

<sup>16</sup> Pasal 1 butir 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum.
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya.
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang dipercaya anak.
- k. Memperoleh advokasi sosial.
- l. Memperoleh kehidupan pribadi.
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
- n. Memperoleh pendidikan.
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan.
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

Selama proses hukum berjalan hak dan kewajiban sebagai anak harus terpenuhi. Anak yang tidak mendapatkan perlindungan dikhawatirkan akan mendapatkan perlakuan yang merusak psikologis anak. Berdasarkan Pasal 59 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak.<sup>18</sup> Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:<sup>19</sup>

- a. Anak dalam situasi darurat


---

<sup>17</sup> Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>18</sup> Pasal 59 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>19</sup> Pasal 59 Ayat 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak



- 
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum
  - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
  - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
  - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
  - f. Anak yang menjadi korban pornografi
  - g. Anak dengan HIV/AIDS
  - h. Anak korban penculikan, penjualan,
  - i. dan/atau perdagangan
  - j. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis
  - k. Anak korban kejahatan seksual
  - l. Anak korban jaringan terorisme
  - m. Anak Penyandang Disabilitas
  - n. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
  - o. Anak dengan perilaku sosial menyimpang dan
  - p. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

## **B. Tinjauan tentang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba**

### **1. Penyelidikan tindak pidana narkoba**

Berdasarkan Pasal 71 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Dalam melaksanakan tugas pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.<sup>20</sup> mengenai penyelidikan Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur secara khusus selain pasal 71, sehingga harus kembali mengacu kepada hal-hal yang telah diatur dalam KUHAP. Pasal 1 angka 4 KUHAP, dijelaskan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penyelidikan.<sup>21</sup> Sementara yang dimaksud dengan penyelidikan menurut pasal 1 angka 5 KUHAP adalah:

Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.<sup>22</sup>

Pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (dalam pasal 4 KUHAP). Menurut Pasal 5 KUHAP, penyidik :<sup>23</sup>

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
  1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.

---

<sup>20</sup> Pasal 71 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>23</sup> Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2. Mencari keterangan dan barang bukti.
  3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
  4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan.
  2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
  3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Berdasarkan dari pengertian penyelidikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 5 KUHAP, dapat diartikan bahwa penyelidikan adalah tindakan pejabat penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sebelum melakukan penyidikan dengan konsekuensi di dalamnya adanya upaya paksa, perlu dikategorikan berdasarkan keterangan atau data yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi tersebut benar-benar adalah tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa penyelidikan merupakan tindakan level pertama permulaan penyidikan, tetapi penyelidikan bukanlah suatu tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari penyidikan.

## 2. Penyidikan tindak pidana narkotika

Mengenai penyidikan, pengertiannya sudah ditegaskan dalam pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkannya.<sup>24</sup>

Kemudian yang dimaksud dengan penyidik menurut pasal 1 angka 1 KUHAP adalah:<sup>25</sup>

- a. Pejabat POLRI.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU.

Adapun kewenangan penyidik menurut ketentuan pasal 7 ayat 1 KUHAP antara lain:<sup>26</sup>

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

---

<sup>24</sup> Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

<sup>25</sup> Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

<sup>26</sup> Pasal 7 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana



- d. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledehan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. Mengambil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum bertanggung jawab.

Pada Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 14 ayat 1 huruf g bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan

terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>27</sup>

Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 14 ayat 1 huruf g menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan Peraturan Perundang-undangan. Namun khusus untuk tindak pidana narkoba, sesuai dengan pasal 81 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.<sup>28</sup> Keduanya diberi wewenang oleh Undang-undang untuk saling bekerjasama dalam upaya memberantas peredaran gelap narkoba sebagai sebuah kasus yang harus didahulukan penyelesaiannya sebagaimana diamanatkan oleh pasal 81 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tidak ada yang lebih superior antara penyidik BNN dengan Polri, sehingga asumsi yang beranggapan bahwa kewenangan penyidik BNN lebih besar dari pada penyidik Polri sebenarnya merupakan sebuah asumsi yang keliru, karena menurut ketentuan pasal 81 Undang-undang No. 35

---

<sup>27</sup> Pasal 14 Ayat 1 huruf g UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>28</sup> Pasal 81 UUNo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa kewenangan penyidik pada BNN dan Polri adalah sama.

## **C. Sistem peradilan pidana anak**

### **1. Diversi sistem peradilan anak**

*Diversion as program and practices which are employed for young people who have initial contact with the police, but are diverted from the traditional juvenile justice processes before children's court adjudication.*<sup>29</sup>

(Diterjemahkan oleh penulis sebagai berikut: Diversi adalah suatu program dan latihan-latihan yang mana diajarkan bagi anak - anak yang mempunyai urusan dengan polisi, sebagai pengalihan dari proses peradilan anak seperti biasanya, sebelum diajukan ke pemeriksaan pengadilan).

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>30</sup> Konsep diversi tertuang dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Konsep Diversi serta konsep Restorative Justice telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak

---

<sup>29</sup> Kenneth Polk, *Juvenile Diversion in Australia: A National Review*, Departement of Juvenile Justice and Held, Sydney Australia, 2003, Hlm. 2, sebagaimana dikutip <http://digilib.unila.ac.id/10344/12/BAB%20II.pdf>. diakses pada tanggal 9 maret 2018

<sup>30</sup> Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan Restorative Justice sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan metode restorative, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Adapun sebagai mediator dalam musyawarah dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan jika kejadiannya di sekolah, dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru.

Ide diversifikasi sebagai bentuk pengalihan atau penyempangan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan ide diversifikasi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktik penyelenggaraan peradilan anak. Hubungan Diversifikasi dengan

Restoratif Justice Pada dasarnya suatu penegakan hukum akan berhasil dan berjalan maksimal jika tidak terlepas dari tiga pilar yang saling mempengaruhi, yakni memenuhi struktur (structure), substansi (substance), dan kulturhukum (legal culture).

Menurut Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 Diversi bertujuan untuk:<sup>31</sup>

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak.
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan.
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan.
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Manfaat pelaksanaan program Diversi bagi pelaku anak, dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi secepat mungkin
- b. Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat
- c. Kerja sama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberi nasehat hidup sehari-hari
- d. Melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan untuk bertanggung jawab

---

<sup>31</sup> Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>32</sup> Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidanan Anak Indonesia*, ALUMNI, Bandung, 2014, hlm. 113

- e. Berusaha untuk mengumpulkan dan untuk restitusi kepada korban
- f. Memberikan tanggung jawab anak atas perbuatannya dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat dan efek kasus tersebut
- g. Memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas catatan kejahatan
- h. Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara
- i. Pengendalian kejahatan anak/remaja

Upaya Diversi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain:<sup>33</sup>

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Menurut pasal 8 ayat 1 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Pasal 7 Ayat 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>34</sup> Pasal 8 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Pasal 8 ayat 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Proses Diversi wajib memperhatikan:<sup>35</sup>

- a. Kepentingan korban.
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak.
- c. Penghindaran stigma negative.
- d. Penghindaran pembalasan.
- e. Keharmonisan masyarakat dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Upaya diversi dalam hal baik penyidikan, penuntutan umum seperti yang termuat dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 harus mempertimbangkan:<sup>36</sup>

- a. Kategori tindak pidana
- b. Umur anak
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat

Menurut Pasal 9 ayat 2 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Adapun Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:<sup>37</sup>

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran.

---

<sup>35</sup> Pasal 8 Ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>36</sup> Pasal 9 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>37</sup> Pasal 9 Ayat 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



- b. Tindak pidana ringan.
- c. Tindak pidana tanpa korban atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah
- e. Minimum provinsi setempat.

Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik

bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokohmasyarakat.<sup>38</sup> Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:<sup>39</sup>

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban.
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial.
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali.
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:<sup>40</sup>

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian.

---

<sup>38</sup> Pasal 10 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>39</sup> Pasal 10 Ayat 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>40</sup> Pasal 11 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali.
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau
- d. Pelayanan masyarakat.

Hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.<sup>41</sup> Hasil kesepakatan Diversi disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.<sup>42</sup> Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.<sup>43</sup> Penetapan disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.<sup>44</sup> Setelah menerima penetapan Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.<sup>45</sup>

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:<sup>46</sup>

- a. Proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau
- b. Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

---

<sup>41</sup> Pasal 12 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>42</sup> Pasal 12 Ayat 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>43</sup> Pasal 12 Ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>44</sup> Pasal 12 Ayat 4 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>45</sup> Pasal 12 Ayat 5 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>46</sup> Pasal 13 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## 2. Acara peradilan pidana anak

Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.<sup>47</sup> Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.<sup>48</sup> Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.<sup>49</sup> Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:<sup>50</sup>

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali atau
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang

---

<sup>47</sup> Pasal 16 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>48</sup> Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>49</sup> Pasal 20 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>50</sup> Pasal 21 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.<sup>51</sup> Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan Anak, sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang.<sup>52</sup> Register perkara Anak dan Anak Korban wajib dibuat secara khusus oleh lembaga yang menangani perkara Anak.<sup>53</sup>

### **3. Penyidikan anak**

Perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik Polri. Sejalan akan diberlakukannya dengan diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah dipertegas bahwa penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik Polri dengan dasar hukum Pasal 26 ayat (1) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan yang pada

---

<sup>51</sup> Pasal 22 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>52</sup> Pasal 24 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>53</sup> Pasal 25 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



intinya menyebutkan bahwa ”penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri”.<sup>54</sup> Meskipun penyidiknya penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal. Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya penyidik anak, yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik anak diangkat oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Khusus untuk kepentingan tersebut. Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Pasal 26 Ayat (3) menetapkan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Penyidik adalah :<sup>55</sup>

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik.
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Kekuasaan Penyidikan adalah tahap yang paling menentukan dalam operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu tersebut dalam rangka tercapainya tujuan dari Penegakan Hukum Pidana, karena pada tahap penyidikanlah dapat diketahui adanya tersangka suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum pelaku kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut dandiadili di pengadilan serta

---

<sup>54</sup> Pasal 26 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>55</sup> Pasal 26 Ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya. Tanpa melalui proses atau tahapan penyidikan maka secara otomatis, tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses peradilan pidana yaitu tahapan penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilaksanakan.

Penyidikan itu sendiri, berarti serangkaian tindakan penyidik, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sedangkan "bukti", dalam ketentuan tersebut di atas adalah meliputi alat bukti yang sah dan benda sitaan/barang bukti. Di Indonesia, masalah kewenangan dan ketentuan mengenai "Penyidikan" diatur di dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjadi dasar hukum pidana formil di Indonesia. Ketentuan mengenai aparat yang berwenang untuk melakukan penyidikan, selain diatur di dalam KUHAP, juga diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan lain di luar KUHAP.

Tindakan yang dapat dilakukan penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian, melakukan penggeledahan, pemeriksaan tersangka dan interogasi, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyitaan, penyimpanan perkara, melimpahan perkara. Penyidikan yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus dipandang

sebagaimana layaknya status dan fungsi seorang penyidik menurut KUHAP. Penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat yang ditunjuknya. Penyidikan terhadap anak tersebut haruslah dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.<sup>56</sup>

Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan (Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2012). Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya adalah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu

---

<sup>56</sup> Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Pada waktu pemeriksaan tersangka, penyidik tidak memakai pakaian seragam. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.<sup>57</sup> Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.<sup>58</sup> Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.<sup>59</sup>

Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.<sup>60</sup> Proses Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.<sup>61</sup> Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.<sup>62</sup> Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum

---

<sup>57</sup> Pasal 27 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>58</sup> Pasal 27 Ayat 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>59</sup> Pasal 28 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>60</sup> Pasal 29 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>61</sup> Pasal 29 Ayat 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>62</sup> Pasal 29 Ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.<sup>63</sup>

Pada Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam,<sup>64</sup> pada ayat (2) bahwa anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak,<sup>65</sup> pada ayat (3) bahwa dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS),<sup>66</sup> pada ayat (4) bahwa penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya,<sup>67</sup> pada ayat (5) bahwa biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.<sup>68</sup> Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum.<sup>69</sup> Koordinasi dilakukan dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.<sup>70</sup>

Penyidik berwenang melakukan penahanan anak yang diduga keras melakukan tindak pidana (kenakalan) berdasarkan bukti permulaan yang

---

<sup>63</sup> Pasal 29 Ayat 4 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>64</sup> Pasal 30 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>65</sup> Pasal 30 Ayat 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>66</sup> Pasal 30 Ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>67</sup> Pasal 30 Ayat 4 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>68</sup> Pasal 30 Ayat 5 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>69</sup> Pasal 31 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>70</sup> Pasal 31 Ayat 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

cukup. Penahanan anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/walidan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.<sup>71</sup> Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat yakni:<sup>72</sup>

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, dan
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.<sup>73</sup> Melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan anak di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS).<sup>74</sup>

Penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.<sup>75</sup> Jangka waktu penahanan atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.<sup>76</sup> Dalam hal jangka waktu telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.<sup>77</sup> Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.<sup>78</sup> Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.<sup>79</sup>

---

<sup>71</sup> Pasal 32 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>72</sup> Pasal 32 Ayat 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>73</sup> Pasal 32 Ayat 4 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>74</sup> Pasal 32 Ayat 5 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>75</sup> Pasal 33 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>76</sup> Pasal 33 Ayat 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>77</sup> Pasal 33 Ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>78</sup> Pasal 33 Ayat 4 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>79</sup> Pasal 33 Ayat 5 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak